

## **INSPEKTORAT KOLAKA UTARA LUNCURKAN APLIKASI SIPLAPOR UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN RESPONS CEPAT**



Sumber gambar: *halosultra.com*

Dalam upaya meningkatkan transaksi dan percepatan pelayanan publik serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pelayanan Publik Kolaka Utara (Siplapor). Aplikasi ini diharapkan menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik di Bumi Patowonua.

Kepala Inspektorat, Dr. Hj. A. Syamsuriani menjelaskan bahwa Siplapor berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat yang menyediakan berbagai informasi penting. Aplikasi ini mencakup informasi terkait bencana alam maupun non-alam, daftar ruang kosong di RSUD, layanan pusat pelayanan publik atau PC 119, serta laporan peristiwa kebakaran. “Tujuan utama dari peluncuran aplikasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan oleh kepala daerah dan pimpinan OPD, serta meningkatkan akurasi informasi bencana dan layanan publik,” ujar Dr. Hj. A. Syamsuriani.

Pelaksanaan pembuatan aplikasi ini menggunakan metode pengelola tipe 1 yang melibatkan berbagai tim, termasuk pejabat pembuat komitmen, tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, dan tenaga ahli. Proses pengembangan aplikasi ini memakan waktu 90 hari kalender. “Kami telah melalui beberapa kali pertemuan untuk menginput data-data terkait aplikasi ini sebelum grand launching hari ini,” tambah Dr. Hj. A. Syamsuriani. Sumber pendanaan aplikasi ini berasal dari APBD Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 230 juta, termasuk PPN

dan PPh. Anggaran tersebut mencakup biaya jasa pembuatan aplikasi, akomodasi, dan biaya BTS desain aplikasi.

Aplikasi Siplapor didesain bertujuan untuk mempermudah pengembangan sistem dan menghasilkan sistem yang user-friendly. “Pendekatan ini diharapkan menghasilkan aplikasi yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan,” jelasnya.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, dalam sambutannya, menekankan pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang transparan dan efisien. “Dengan sistem internal yang online, kita bisa memastikan bahwa setiap proses, termasuk mutasi, dilakukan dengan tepat dan tidak sembarangan,” ujar Sukanto Toding. Ia juga menyoroti pentingnya konten dalam aplikasi Siplapor untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan memastikan respons pemerintah yang cepat dan tepat. “Sistem ini harus mampu memberikan kepastian dalam pelayanan, meningkatkan kedaruratan sistem chat, dan membuka semua pintu pelayanan dengan respons cepat,” tambahnya.

Sukanto Toding juga memberikan masukan penting mengenai optimalisasi media informasi. “Videotron bisa menjadi media yang efektif dalam menyampaikan informasi penting terkait pelayanan publik,” ujarnya, menyarankan untuk mengoptimalkan penggunaan videotron dalam mendukung penyampaian informasi kepada publik.

Peluncuran aplikasi Siplapor ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kolaka Utara. “Aplikasi ini tidak hanya memperkuat kontrol masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi informasi yang diterima masyarakat,” Katanya. Dengan adanya aplikasi Siplapor, diharapkan pelayanan publik di Kolaka Utara menjadi lebih transparan, efisien, dan responsif, sesuai dengan semangat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diusung oleh pemerintah daerah.

#### **Sumber berita:**

1. Berita.kolutkab.go.id, Inspektorat Kolaka Utara Luncurkan Aplikasi Siplapor untuk Tingkatkan Pelayanan Publik dan Respons Cepat, tanggal 30 Mei 2024
2. Halosultra.com, Aplikasi Siplapor Tingkatkan Pelayanan Publik dan Respons Cepat, tanggal 31 Mei 2024

### **Catatan Berita:**

1. Disebutkan dalam berita di atas bahwa dalam upaya meningkatkan transaksi dan percepatan pelayanan publik serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pelayanan Publik Kolaka Utara (Siplapor). Berdasarkan:

A. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:

- 1) Pasal 1 ayat (1): Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- 2) Pasal 1 ayat (4): Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
- 3) Pasal 1 ayat (26): Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
- 4) Pasal 12 ayat (1): Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 5) Pasal 12 ayat (2): Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 6) Pasal 12 ayat (3): Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
- 7) Pasal 20: Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- 8) Pasal 22 ayat (1): Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- 9) Pasal 22 ayat (2): Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 10) Pasal 43 ayat (1): Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan,

pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- 11) Pasal 44 ayat (1): Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya
- B. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional:
- a. Pasal 1 ayat (1): Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
  - b. Pasal 1 ayat (4): Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
  - c. Pasal 19: Pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
2. Sumber pendanaan aplikasi ini berasal dari APBD Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2024, dengan total anggaran sebesar Rp 230 juta, termasuk PPN dan PPh. Anggaran tersebut mencakup biaya jasa pembuatan aplikasi, akomodasi, dan biaya BTS desain aplikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
- A. Pasal 1 ayat (1) angka 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  - B. Pasal 3 ayat (1): Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.